

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak.

Hakim merupakan pejabat peradilan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Adapun yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan.⁶³ Maka jelas wewenang seorang hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang berlandaskan asas kebebasan, kejujuran, dan tidak memihak. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai kewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat agar tercipta putusan yang seadil adilnya.⁶⁴

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana tidak memiliki pedoman pidanaan sehingga didalam putusannya hakim diberi kebebasan dalam mempertimbangkan tinggi rendahnya putusan. Sehingga dengan kebebasan yang diberikan oleh hakim menjadi leluasa dalam menjatuhkan putusan pidanaan. Hakim bebas menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana sehingga terjadi perbedaan putusan pidanaan. Permasalahan yang terjadi apabila perbedaan putusan yang

⁶³ Bambang waluyo, **Pidana dan Pidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 80

⁶⁴Ibid, Hal 84

diberikan hakim pada tindak pidana yang sama atau sejenis. Adanya perbedaan putusan yang diberikan oleh hakim pada tindak pidana yang sama menimbulkan banyak problema yang terjadi baik dari pelaku maupun dari masyarakat. Pelaku maupun masyarakat menilai perbedaan putusan yang terlihat begitu jauh sebagai perlakuan yang tidak adil yang diberikan oleh hakim. Hal tersebut membuat pelaku tindak pidana menjadi tidak puas dengan keputusan hakim yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama. Kecemburuan sosial juga terjadi kepada keluarga maupun masyarakat yang mengetahui perbedaan putusan antara pelaku satu dan pelaku yang lain terhadap tindak pidana yang sama. Masyarakat menjadi memandang sebelah mata terhadap profesi hakim dalam menjatuhkan putusan karena menganggap adanya faktor-faktor lain yang timbul diluar dari diri hakim yang membuat terjadinya perbedaan putusan yang mencolok pada tindak pidana yang sama.

Pada dasarnya hakim dalam memberikan hukuman pidana memiliki tujuan yang berbeda-beda. Secara tidak langsung hal tersebut juga dapat menjadi penyebab adanya disparitas putusan yang diberikan oleh hakim. Seperti diketahui teori pidanaan dan tujuan pidanaan digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan.⁶⁵ Teori absolut atau teori pembalasan ini mutlak diberikan atas kesalahan yang dilakukan pelaku. Sehingga teori ini semata-mata hanya untuk memenuhi pembalasan yang telah dilakukan tanpa memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana.

⁶⁵Tina Asmarawati, **Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia**, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal 36

Selanjutnya, teori relatif atau teori tujuan yaitu teori yang mengedepankan tujuan dari pemidanaan adalah kemanfaatan. Kemanfaatan ditujukan pada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya, kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa, dan juga melindungi masyarakat dari suatu tindak pidana. Terakhir yaitu teori gabungan, yaitu teori gabungan antara teori absolut dan relatif. Teori gabungan ini muncul karena ada kelemahan dari 2 teori yaitu teori absolut dan teori relatif. Teori ini mempunyai tujuan yaitu untuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dan juga untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sehingga teori ini memberikan keseimbangan antara pembalasan dan juga kemanfaatan bagi pelaku tindak pidana dan juga bagi masyarakat.

Penulis menganalisis putusan pemidanaan pencabulan yang dilakukan terhadap anak yang berbeda-beda, yakni 4 (empat) putusan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2013/PN.JBG dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2014/PN.JBG dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun, Putusan Nomor 316/Pid.SUS/2014/PN.JBG dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2014/PN.JBG dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 2 (dua) putusan Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pembaharuan Undang-Undang 23 Tahun 2002 yaitu Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2015/PN.JBG dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun, dan Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2015/PN.JBG dengan pidana penjara 5 (lima) tahun maka penulis akan menganalisis penyebab adanya perbedaan putusan

atau yang lebih dikenal dengan disparitas putusan. Penyebab adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor. Menganalisis dari 6 (enam) putusan tidak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak. Adapun penyebab yang ditimbulkan adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara tindak pidana pencabulan yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Hukum atau Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu penyebab utama adanya disparitas bersumber pada peraturan perundang-undangan itu sendiri. Peraturan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dan yang telah diperbarui Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan. Undang-Undang no 23 tahun 2002 maupun Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sama-sama memberikan batas minimum khusus dan maksimum pemidanaan. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 memberikan batas minimum khusus 3 (tiga) tahun penjara dan batas maksimum pemidanaan 15 (Lima belas Tahun) penjara. Sedangkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 memberikan batas minimum khusus 5 (lima) tahun penjara dan batas maksimum 15 (lima belas) tahun penjara. Melihat batas minimum dan batas maksimum dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru maupun yang lama terpaut sangat jauh. Hal tersebut mengakibatkan hakim dalam memberikan

putusannya terjadi perbedaan yang cukup jauh karena adanya batas minimum dan maksimum pidana tersebut yakni terpaut 12 tahun pada Undang – Undang 23 Tahun 2002 dan 10 Tahun pada Undang-Undang 35 tahun 2014. Rentang jarak antara minimum khusus pidana ke maksimum pidana membuat hakim bebas bergerak memutuskan sanksi pidana yang tepat bagi terdakwa, melihat batas minimum dan maksimum pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.⁶⁶ Sehingga peraturan perundang-undangan tersebut menjadi salah satu penyebab timbulnya disparitas putusan hakim.

2. Tidak ada pedoman pidana

Faktor terjadinya disparitas pidana juga dikarenakan tidak adanya pedoman pidana yang ada di Indonesia. Pedoman pidana (*guidance of sentencing*) adalah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam mempertimbangkan putusannya yaitu meliputi motif, sikap batin dan kesalahan, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.⁶⁷ Kitab Undang Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pedoman pemberian pidana seperti yang dikemukakan oleh Sudarto yaitu :

⁶⁶Oemar Seno Adji, **Hukum Hakim Pidana**, Erlangga, Jakarta,1980, hal 8

⁶⁷ Yesmi ismail dan Adang, **Pembaharuan Hukum Pidana (reformasi hukum pidana)**, PT Grasindo, Jakarta, 2008, hal 328

“KUHP kita tidak memberikan pedoman pemberian pidana (*straftoemetingsleiddraad*) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoemetingsregels*).”⁶⁸

Tidak adanya pedoman pemidanaan menjadi faktor terjadinya disparitas sehingga hakim bebas menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Namun kebebasan ini tidak berarti kebebasan mutlak, tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu.⁶⁹ Tidak adanya pedoman pemidanaan secara umum mengakibatkan tidak ada asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam memberikan putusan meskipun telah diatur minimum khusus dan maksimum pemidanaan dalam undang-undang perlindungan anak. Hakim bebas bergerak menentukan hukuman antara batas minimum dan maksimum yang telah diatur diundang-undang perlindungan anak tanpa melihat . Melihat jarak minimum ke maksimum pemidanaan yang terpaut sangat jauh membuat disparitas putusan pada kasus pencabulan anak terlihat sangat mencolok.

⁶⁸ IBA Dwi Adwitya, *Disparitas Putusan Sanksi Pidana Korupsi (studi kasus putusan pengadilan negeri ganyar dan denpasar)* (online), Kertha wicara, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/14341> (2 Juni 2015) 2015

⁶⁹ Oemar Seno Adji, Op.cit, Hal 8

3. Faktor yang timbul dari Hakim

Faktor yang timbul dari hakim yaitu faktor yang bersumber dari kebebasan kemandirian hakim yang memutus perkara. Hakim pidana adalah bebas mencari hukuman yaitu kebebasan yang besar dalam menentukan lamanya ppidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa.⁷⁰ Kekuasaan kehakiman dijelaskan dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Karena kedudukan dan kemandirian yang diatur pada pasal 3 ayat 1 Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum maupun penciptaan hukum agar setiap putusan dipertimbangkan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam kebebasan dan kemandiriannya menafsirkan hukum kemudian berada pada posisi sentral.

⁷⁰Oemar Seno Adji, Opcit, hal 8

Hakim dalam mempertimbangkan putusan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai yang hidup dalam masyarakat serta memiliki integritas dan kepribadian yang baik sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang no 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 berbunyi :⁷¹

Pasal 5

1. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
2. Hakim dan Hakim konstitusi wajib memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.

Hakim mempunyai kebebasan yang besar dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa walaupun hakim harus mempertimbangkan tuntutan dari penuntut umum, akan tetapi hakim tidak terikat pada tuntutan itu.⁷² Hakim dalam kebebasan dan kemandiriannya dalam menjatuhkan putusan banyak di pengaruhi oleh faktor - faktor. Seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya disparitas pidana pada kasus yang sama, hal tersebut disebabkan adanya cara pandang yang berbeda yang

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 157. Tambahan Lembar Negara Nomor 5076

⁷² Tina Asmarawati, **Hukum dan Psikiatri**, Deepublish (Grup Penerbitan : CV Budi Utama), Yogyakarta, 2015, Hal 265

dimiliki pribadi seorang hakim sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Perundang-undangan sendiri yaitu KUHP tidak memberikan suatu teori hukum pidana sebagai dasar penghukuman, sehingga memberi kebebasan hakim untuk menggunakan teori yang hendak digunakan dalam menetapkan hukuman.⁷³ Menurut teori yang dikemukakan oleh Mackenzie, hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menggunakan 6 (enam) teori penjatuhan putusan.⁷⁴ Pertama, yaitu teori keseimbangan adalah hakim dalam menjatuhkan putusan harus seimbang baik bagi terdakwa, korban dan masyarakat. Hakim berada diposisi sentral harus melihat dari penjelasan terdakwa dan korban dan tidak boleh memihak salah satu pihak. Kedua, Teori pendekatan seni dan intuisi adalah teori pendekatan yang berhubungan dengan instink atau perasaan. Hakim dalam menangani perkara hanya menggunakan instink dan perasaan yang dimiliki seorang hakim. Sehingga jika seorang hakim menggunakan pendekatan teori ini dirasa kurang akurat dalam menjatuhkan putusan. Ketiga, Teori pendekatan keilmuan adalah pendekatan yang berhubungan dengan ilmu dan wawasan yang dimiliki seorang hakim. Semakin banyak ilmu yang dimiliki hakim maka semakin memudahkan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu hakim dituntut untuk terus belajar tentang hukum agar dalam menjatuhkan putusan dapat dipertanggung jawabkan. Keempat, Teori pendekatan pengalaman yaitu hakim dalam

⁷³ Oemar Seno Adji, Opcit, hal 12

⁷⁴ Ahmad Rifai, Opcit, Hal 102

menjatuhkan putusan berdasarkan dari pengalaman yang dimiliki semakin banyak pengalaman yang dimiliki seorang hakim, maka semakin mudah seorang hakim dalam menangani perkara dan menjatuhkan putusan karena telah belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Kelima, Teori ratio decidend adalah teori pendekatan filsafat hukum. Hakim melihat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan dikaitkan dengan undang-undang yang telah dilanggar. Keenam, teori kebijaksanaan adalah suatu sikap bijaksana yang dimiliki seorang hakim dalam penyelesaian suatu perkara. Teori pendekatan ini hampir sama dengan teori keseimbangan. Hakim harus bersifat adil dalam melihat kesalahan dan kebenaran yang ada pada diri terdakwa sehingga putusan yang diberikan dapat memberikan keadilan bagi korban. Pada dasarnya setiap orang mempunyai pribadi yang berbeda, begitu pula setiap hakim dalam melihat atau memandang setiap kasus akan berbeda sehingga besar kemungkinan terjadi disparitas putusan.

Terdapat 2 faktor yang tidak dapat dipisahkan bersumber dari Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu faktor internal dan faktor eksternal yaitu sebagai berikut :

a. Faktor internal

Faktor internal yaitu faktor yang timbul atau lahir dari dalam diri seorang hakim dalam memutus perkara yang dengan kesadarannya sebagai seorang hakim mempertimbangkan putusan

yang akan di berikan kepada pelaku tindak pidana.⁷⁵ Faktor internal berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang hakim dalam bidang hukum mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Kemampuan pengetahuan hakim dalam berfikir logis sebagai kemampuan kognitif dan dasar dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Semakin luas ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang hakim akan memudahkan seorang hakim dalam menyelesaikan perkara dan mempermudah hakim dalam mengambil keputusan bagi setiap perkara. Selanjutnya pengalaman hakim dalam memutus perkara terdahulu dalam memutus tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki hakim dalam menyelesaikan perkara pidana baik tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak maupun tindak pidana yang lain akan memudahkan hakim dalam memutus perkara karena telah belajar dari pengalaman terdahulu dalam menjatuhkan putusan. Usia hakim yang semakin tua mempunyai pengaruh dalam menyikapi setiap permasalahan. Semakin tua seorang hakim semakin banyak pengalaman yang diperolehnya dari setiap perkara yang dihadapi dan semakin arif dan bijaksana dalam setiap putusan yang diberikan. Rasa simpati dan empati juga menjadi faktor internal yang berasal dari hakim.

⁷⁵Devi Darmawan, **Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia** (online), <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/> (7 oktober 2010), 2010

Perbedaan gender juga mempengaruhi rasa simpati, empati, antipati, emosi setiap individu. Hakim perempuan lebih memiliki rasa simpati terhadap orang dibanding hakim laki-laki meskipun tidak semua hakim dinilai seperti itu. Semua kembali lagi pada setiap individu seorang hakim. Kebijaksanaan hakim dalam menjatuhkan putusan juga termasuk dalam faktor internal. Kebijaksanaan hakim dilihat dari etika dan moral yang baik dari seorang hakim dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi. kebijaksanaan hakim dapat dilihat dari keseimbangan dalam menjatuhkan putusan. Maksud dari keseimbangan disini dilihat dari sikap adil hakim dalam memutus. Putusan yang diberikan harus memberikan keadilan bagi terdakwa maupun korban.

a. Faktor eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar diri hakim yang mana diluar kemampuannya hakim dapat terbawa arus oleh hal –hal tersebut. Faktor eksternal misalnya berkaitan dengan sistem penegakan hukum yang kurang mendorong dalam kinerja hakim yang berasal dari peraturan undang-undang.⁷⁶ Hubungan pertemanan hakim dengan pihak terdakwa atau saudara terdakwa termasuk faktor eksternal yang timbul dari luar diri hakim. Adanya

⁷⁶Devi Darmawan, **Promblematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia** (online), <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/promblematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/> (7 oktober 2010), 2010

tekanan dari pihak luar dan penyuaapan juga merupakan faktor eksternal dari diri hakim.

Pada Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :⁷⁷

pasal 3

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan
2. segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan peradilan dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945
3. setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Faktor yang timbul dari luar mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap hakim dalam menjatuhkan putusannya. Terkadang hakim sulit menutup diri dari tekanan dari pihak luar yang menyebabkan pengambilan putusan tidak optimal dan tidak semata mata pertimbangan dari diri hakim sendiri melainkan dorongan dari pihak luar. Tekanan dari pihak luar membuat para pencari keadilan merasa kecewa dan tidak puas sehingga

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 157. Tambahan Lembar Negara Nomor 5076

menganggap sikap hakim tidak proposional dan mandiri dalam menjatuhkan putusan.

4. Faktor yang Ditimbulkan dari Terdakwa

Faktor yang ditimbulkan dari pelaku merupakan sesuatu keadaan pribadi yang ada pada diri pelaku yang dapat dipertimbangan Hakim dalam memberikan berat ringannya hukuman yang diberikan. Pada Pasal 8 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim mengatur mengenai pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang berbunyi :⁷⁸

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa.

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang ditimbulkan dari Terdakwa sebagai berikut :

a. Umur/ UsiaTerdakwa

Umur atau usia pelaku tindak pidana pencabulan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus berat ringannya putusan. Umur pelaku yang sudah sangat tua seperti contoh pada putusan Nomor 308/pid.sus/ 2013/pn.jbg dengan terdakwa choirul

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 157. Tambahan Lembar Negara Nomor 5076

Khalim usia 70 tahun bisa menjadi hal hal yang dapat meringankan putusan hakim. Hakim dapat mempertimbangkan berat ringannya putusan melihat dari segi umur atau usia Pelaku. Akan tetapi hakim tidak semata-mata melihat umur Pelaku tetapi hakim dalam memutus perkara harus melihat riwayat perilaku dari terdakwa.

b. Karakter/PerilakuTerdakwa

Faktor perilaku ini dilihat dari sikap atau perilaku terdakwa didalam proses persidangan. Pada 6 (enam) putusan tindak pidana pencabulan anak hakim dalam memberikan putusannya juga melihat sikap dari terdakwa selama proses persidangan, perilaku sopan atau tidak sopan terdakwa dalam berjalan proses persidangan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya putusan yang diberikan. Apabila terdakwa berperilaku tidak sopan maka hakim dapat memberikan hukuman yang berat. Jika terdakwa berperilaku sopan didalam persidangan maka hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang akan diputus menjadi lebih ringan. Perilaku terdakwa dipersidangan menjadi hal-hal yang meringankan atau memberatkan pada amar putusan hakim.

c. Sudah pernah dihukum atau belum pernah dihukum

Maksud dari faktor hukum disini yaitu terdakwa pelaku perbuatan pencabulan sudah pernah dihukum atau tidak pernah dihukum sebelumnya. hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan berat atau ringannya hukuman pada 6 (enam) putusan tindak pidana pencabulan yang telah dianalisis.

Apabila terdakwa pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang lain maka hakim dapat memberikan putusan akan lebih berat karena hakim menganggap seseorang yang pernah dihukum dan mengulang perbuatannya akan cenderung terus melakukan perbuatan yang sama atau bahkan lebih buruk. Apabila pelaku belum pernah dihukum maka hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan akan lebih ringan karena terdakwa tidak mempunyai riwayat perilaku yang buruk sebelumnya.

d. Pengakuan Pelaku di Persidangan

Hal yang menjadi pertimbangan hakim disini yaitu terdakwa dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan. Pengakuan di persidangan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus berat ringannya putusan yang diberikan. Apabila terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan maka hakim dapat memberikan putusan yang ringan. Berbeda dengan terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya, hal tersebut dapat memperberat hukuman yang diberikan oleh hakim. Pada Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2014/PN.JBG Terdakwa dihukum 8 (delapan) Tahun Penjara. Jaksa Penuntut Umum juga memberikan tuntutan terhadap terdakwa 8 (delapan) tahun penjara. Tidak ada perbedaan antara tuntutan yang diberikan JPU dan Putusan yang diberika hakim karena terdakwa dalam perkara pencabulan tersebut tidak mengakui kesalahannya. Oleh karena itu

pengakuan di dalam persidangan menjadi salah satu hal yang memberatkan putusan hakim dan menjadi salah satu faktor adanya disparitas putusan.

e. Jumlah Korban Pencabulan

Maksud dari jumlah korban pencabulan disini yaitu berapa banyak korban yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana kepada pelaku apabila korban dari tindak pidana yang telah diperbuat oleh pelaku lebih dari 1 (satu). Menganalisis pada putusan nomor 308/pid.sus/2013/PN.JBG dengan terdakwa Choirul Khalim bin Alm Narmin dengan usia 70 tahun dikenakan sanksi pidana penjara 5 tahun 6 bulan Undang-Undang 23 Tahun 2002. Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan dengan 2 (dua) anak pada waktu yang bersamaan. Meskipun umur pelaku menjadi hal yang dapat meringankan putusan hakim akan tetapi melihat korban pelaku tindak pidana lebih dari 1 (satu) maka hakim juga mempertimbangkan putusan yang akan diberikan.

Menganalisis keenam putusan tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak yaitu putusan nomor 308/pid.Sus/2013/PN.JBG, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2014/PN.JBG, Putusan Nomor 316/Pid.SUS/2014/PN.JBG, putusan nomor 533/Pid.Sus/2014/PN.JBG, putusan nomor 458/Pid.Sus/2015/PN.JBG, Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2015/PN.Jbg , terjadinya disparitas tidak lepas dari penjelasan terdakwa saat pemeriksaan dipersidangan yang

dapat menjadi pedoman Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana yang sama. Berikut ini merupakan hal-hal yang dapat digolongkan meringankan atau memberatkan terdakwa dalam pertimbangan hakim melihat dari putusan putusan tindak pidana pencabulan anak diatas yaitu :

a. Pertimbangan yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan.
2. Perbuatan korban meresahkan masyarakat.
3. Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan korban yang masih anak-anak yang masa depannya masih sangat panjang
4. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menjadi trauma yang berkepanjangan.
5. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

b. Pertimbangan yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
3. Terdakwa menyesali perbuatannya
4. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga
5. Usia terdakwa yang sudah sangat tua
6. Korban sudah mencabut perkaranya baik ditingkat penyidikan maupun penuntutan

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak melihat dari satu sudut pandang akan tetapi semua aspek wajib diperhatikan yaitu sifat yang

baik dan sifat jahat dari pelaku tindak pidana. Sifat baik dari pelaku dapat menjadi hal yang dapat meringankan putusan sebaliknya sifat buruk pelaku dapat memperberat putusan. Pada putusan putusan tersebut sifat dan karakteristik terdakwa di pengadilan sangat berpengaruh dalam pengambilan putusan pidana yang di berikan oleh hakim bahkan menjadi hal yang paling dominan dalam penjatuhan putusan. Keadaan pribadi pelaku tindak pidana wajib diperhitungkan agar hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Hal tersebut yang kemudian menjadi sumber terjadinya disparitas pidana dalam menentukan berat ringannya putusan yang diberikan oleh hakim. Karena masing-masing terdakwa memiliki karakteristik, kepribadian, keadaan, motif yang berbeda dalam melakukan tindak pidana yang diperbuat.

B. Penanggulangan adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak.

Disparitas pidana membuat problema atau permasalahan tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia. Pidana yang berbeda ini menjadi membawa ketidak puasan bagi terdakwa, dan masyarakat. Sehingga muncul kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif terhadap institusi peradilan. Oleh sebab itu perlu adanya upaya penanggulangan disparitas pidana. Penanggulangan disparitas putusan pidana guna untuk meminimalisir adanya disparitas putusan pidana pada masa yang akan datang.

Penanggulangan disparitas pemidanaan pada tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak yaitu yang pertama melihat dari Undang-Undang. Undang-undang yang digunakan yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :

Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :⁷⁹

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.00 (enam puluh juta rupiah).

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak :⁸⁰

Pasal 76E

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 ayat 1

⁷⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297 . Tambahan Lembar Negara Nomor 5006

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Undang – Undang Perlindungan Anak baik Undang-Undang No 23 Tahun 2002 ataupun yang telah diperbarui, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan minimum khusus dan maksimum pemidanaan. Hal tersebut dapat meminimalisir adanya disparitas pemidanaan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan di sini yaitu antara jarak minimum khusus ke maksimum pemidanaan cukup jauh. Jarak minimum khusus ke maksimum pemidanaannya yaitu 12 (dua belas) tahun pada Undang-Undang 23 Tahun 2002 dan 10 (sepuluh) tahun pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Adanya rentang pemidanaan yang cukup jauh tersebut maka masih ada disparitas putusan meskipun telah diatur pada undang-undang tersebut batas minimum khusus dan maksimum pemidanaan. Menanggulangi disparitas pemidanaan maka seharusnya jarak antara minimum khusus pemidanaan ke maksimum pemidanaan tidak terlalu jauh sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan antara putusan satu dan yang lain pada tindak pidana yang sama perbedaan rentang pemidanaannya tidak terlihat mencolok. Seperti contohnya pada putusan dengan menggunakan Undang-Undang 23 Tahun 2002 yaitu 308/Pid.Sus/2013/PN.JB dipidana 5 tahun penjara, putusan 210/Pid.Sus/2014/PN.JBG dipidana 8 tahun penjara, 316/Pid.SUS/2014/PN.JBG dipidana 3 tahun penjara, putusan

533/Pid.Sus/2014/PN.JBG dipidana 4 tahun penjara. Variasi pemidanaan tersebut terlihat sangat mencolok pada putusan 3 tahun penjara dan 8 tahun penjara. Rentang jarak yang cukup jauh tersebut dikarenakan jarak antara batas minimum khusus pemidanaan ke maksimum pemidanaan yang jauh sehingga hakim bebas menjatuhkan putusannya. Perbandingan pada putusan dengan menggunakan Undang-Undang yang terbaru yaitu no 35 tahun 2014, 2 (dua) putusan yaitu putusan 458/Pid.Sus/2015/PN.JBG dipidana 5 tahun penjara dan putusan 350/Pid.Sus/2015/PN.Jbg dipidana 5 tahun penjara. Pada 1(satu) tahun ini pada kasus pencabulan yang dilakukan terhadap anak tidak terjadi disparitas hal tersebut dikarenakan belum banyak putusan kasus pencabulan terhadap anak. Akan tetapi pada 2 (dua) putusan tersebut hakim dalam memutus tidak jauh dari tuntutan jaksa. Pemberian batas minimum khusus yang tinggi yaitu 5 (lima) tahun dapat meminimalisir terjadinya disparitas putusan. Hakim menganggap minimum pemidanaan yang tinggi dapat membuat terdakwa jera akan perbuatannya. Meskipun belum terlihat dalam waktu 1 (satu) tahun ini terjadinya disparitas putusan pada kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Batas minimum pemidanaan yang tinggi tidak hanya meminimalisir terjadinya disparitas putusan akan tetapi juga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang semakin hari semakin marak dilakukan. Melihat minimum pemidanaan yang tinggi dapat membuat seseorang merasa takut melakukan suatu tindak pidana.

Meminimalisir disparitas dengan pemberian batas minimum khusus dan maksimum pidana pada peraturan perundang-undangan pidana khusus dapat memberikan batasan terhadap hakim dalam memberikan putusan pidana. Namun dengan diberikan batas minimum dan maksimum pidana hakim tetap memiliki kebebasan dalam memilih hukuman yang tepat antara batas minimum sampai maksimum pidana yang telah diatur di peraturan perundangan. Oleh sebab itu pemberian minimum khusus dan maksimum pidana harus diimbangi dengan adanya pedoman pidana atau *guidance of sentencing*. Pedoman pidana menjadi salah satu cara untuk meminimalisir adanya disparitas pidana. Pedoman pidana suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana.⁸¹ Pedoman pidana bertujuan sebagai kontrol atau pengendali atau pengarah bagi hakim dalam menjatuhkan pidana agar lebih jelas dan terarah. Adanya disparitas pidana yang ada di Indonesia dianggap karena tidak ada pedoman pidana yang umum. Sehingga perlu diberikan pedoman pidana agar dapat menanggulangi adanya disparitas pidana.

Negara Indonesia tidak diberikan batasan pemberian pedoman pidana yang umum dalam praktik penegakan hukum. Akan tetapi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur pedoman pidana yang wajib diperhatikan oleh hakim

⁸¹ Yesmi ismail dan Adang, Opcit, hal 328

dalam menjatuhkan putusan yaitu pada pasal 52 RUU KUHP, yang berbunyi :⁸²

1. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan
 - a. Kesalahan pembuat tindak pidana
 - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
 - c. Sikap batin pembuat tindak pidana
 - d. Apakah tindak pidana yang dilakukan dengan berencana
 - e. Cara melakukan tindak pidana
 - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
 - g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat pidana
 - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
2. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi perbuatan, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

⁸² Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.91

Di Indonesia belum ada suatu pedoman pemidanaan sebagai pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan. Sebenarnya pada Rancangan Undang-Undang KUHP telah dibuat pedoman pemidanaan akan tetapi sampai sekarang RUU KUHP masih dalam bentuk rancangan dan belum disahkan menjadi KUHP yang baru. Sehingga pedoman pemidanaan tidak dapat secara resmi digunakan oleh hakim dalam pedoman menjatuhkan putusan. Pedoman pemidanaan (*guidance of sentencing*) dianggap sebagai upaya penanggulangan disparitas. Bukan berarti dengan adanya pedoman pemidanaan dapat menghilangkan disparitas akan tetapi dapat meminimalisir adanya disparitas pemidanaan. Pedoman pemidanaan juga sebagai petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan pidana agar setiap putusan yang diberikan dapat terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.

